



P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK. 1472012910970002, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, NIK. 1472016605990061, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



bukti Kutipan Akta Nikah No. XXXX/038/XII/2016, tertanggal 29 Desember 2016;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah kediaman sewa di Kota Dumai, Provinsi Riau, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman sewa Bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK 1472073003170001, Lahir di Dumai, 30 Maret 2017 (6 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Orang tua Termohon terlalu ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan terkadang saat Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah;
  - c. Termohon diduga memiliki pria idaman lain;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2019, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut karena Termohon ketahuan selingku dengan pria lain.

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Dumai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 26 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan alamat Termohon tidak jelas atau tidak diketahui;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon di muka persidangan untuk mencabut perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum*



Pemohon pada saat persidangan belum memasuki tahap pemeriksaan, maka Hakim berpendapat, permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila agenda persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, pencabutan perkara tidak harus melalui persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 08

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Muliyas, S.Ag., M.H** sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dumai sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Januardi, S.Kom., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti  
dto

Hakim Tunggal  
dto

**Januardi, S.Kom., M.H**

**Muliyas, S.Ag., M.H**

## Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 60.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 372.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan    | : | Rp 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,00  |

---

**JUMLAH** : **Rp 502.000,00**

*(lima ratus dua ribu rupiah)*

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum